

## KEDUDUKAN ASAS *LITIS FINIRI OPERETET* DALAM HUKUM ACARA PERDATA UNTUK MENCAPAI KEADILAN

<sup>1</sup>Ismetullah Maulana Ghibran Alhamda, <sup>2</sup>Diandra Anindya Putri Aprianto

<sup>12</sup>Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[Ghibran8899@gmail.com](mailto:Ghibran8899@gmail.com), <sup>2</sup>[diandraazia02@gmail.com](mailto:diandraazia02@gmail.com)

Disubmit: 07-02-2024

| Direview: 19-07-2024

| Diterima: 20-09-2024

### ***Abstract***

*Review is an extraordinary legal remedy. However, regulations that limit the filing of PK to only one time and the imposition of very restrictive requirements for filing more than one time raise legal issues, particularly in the context of civil rights protection. Article 3 of the Civil Code explicitly states that there is no such thing as civil death, which means that a person's status as a legal subject, along with their civil rights and obligations, only ends with biological death. Analyzing the restrictions on PK in civil cases is reviewed from the principle of no civil death. The research method used is normative legal research with a legislative approach, through a review of legislation, court decisions, and relevant legal doctrines. Strict restrictions on PK emphasize legal certainty, thereby closing access to justice for those seeking to defend their civil rights. Therefore, the regulation of PK in civil cases should be placed proportionally by allowing more than one submission in extraordinary circumstances.*

**Keywords:** Review; Civil Procedure Law; Justice

### **Abstrak**

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa. Namun, pengaturan yang membatasi pengajuan PK hanya satu kali serta pemberlakuan syarat yang sangat restriktif untuk pengajuan lebih dari satu kali menimbulkan persoalan yuridis, khususnya dalam konteks perlindungan hak keperdataan. Pasal 3 KUHPerdata secara tegas menegaskan bahwa tidak dikenal adanya kematian perdata, yang berarti bahwa kedudukan seseorang sebagai subjek hukum beserta hak dan kewajiban keperdataannya hanya berakhir dengan kematian secara biologis. Menganalisis pembatasan upaya PK dalam perkara perdata ditinjau dari prinsip tidak adanya kematian perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. pembatasan PK secara kaku lebih menekankan kepastian hukum, sehingga menutup akses pencari keadilan untuk mempertahankan hak keperdataannya. Oleh karena itu, pengaturan PK dalam perkara perdata semestinya ditempatkan secara proporsional dengan membuka pengajuan lebih dari satu kali dalam keadaan luar biasa.

**Kata Kunci:** Peninjauan Kembali; Hukum Acara Perdata; Keadilan

## Pendahuluan

Tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak kewarganegaraan. Pasal 3 KUHPerdata mengartikan bahwa seseorang sebagai penyandang hak-hak maupun kewajiban – kewajiban hanya akan berakhir jika ia telah meninggal dunia. Jadi selama seseorang masih hidup, selama itu pula ia mempunyai kewenangan. Pasal 3 KUHPerdata dalam sejarahnya, pada hukum Prancis ada hukum yang dinamakan *mort civile* (kematian perdata). Oleh hukuman ini, orang sebagai subjek hukum tidak ada lagi, sehingga kekayaannya terbuka sebagai harta peninggalan.

Walaupun KUHPerdata berasal dari *Code Civil Prancis*, namun ketentuan tersebut tidak diambil alih menjadi ketentuan dalam hukum Perdata Belanda, demikian juga terhadap KUHPerdata yang diberlakukan di Indonesia. “Kematian Perdata” yaitu suatu hukuman yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat memiliki sesuatu hak lagi, tidak dianut dalam hukum sekarang ini. Yang mungkin terjadi adalah seseorang sebagai hukuman, dicabut sementara hak-haknya. Adapun yang termasuk hak-hak mutlak adalah hak-hak kepribadian, hak-hak keluarga, dan hak-hak kebendaan.

Pasal 3 KUHPerdata menegaskan bahwa tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata atau hilangnya seluruh hak kewarganegaraan, yang berarti bahwa kedudukan seseorang sebagai subjek hukum beserta hak dan kewajiban keperdataannya hanya berakhir dengan kematian secara biologis. Selama seseorang masih hidup, selama itu pula ia tetap memiliki kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*) untuk bertindak dan mempertahankan hak-haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Ketentuan ini lahir sebagai reaksi historis

terhadap doktrin *mort civile* dalam hukum Prancis, yang memperlakukan terpidana sebagai “mati secara hukum” sehingga seluruh hubungan keperdataannya terputus dan harta kekayaannya terbuka sebagai harta warisan. KUHPerdata secara tegas menolak konsep tersebut dan menempatkan perlindungan terhadap eksistensi hukum individu sebagai prinsip fundamental.

Dalam konteks upaya hukum Peninjauan Kembali, Pasal 3 KUHPerdata dapat dipahami sebagai landasan filosofis bahwa negara tidak berwenang menghapus atau meniadakan hak seseorang untuk memperjuangkan dan memulihkan hak-haknya melalui proses peradilan selama ia masih hidup. Hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali, meskipun bersifat prosedural dan diatur dalam hukum acara, pada hakikatnya merupakan instrumen untuk menjaga keberlangsungan hak keperdataan agar tidak dirugikan oleh putusan yang keliru atau tidak adil. Oleh karena itu, pembatasan yang terlalu ketat terhadap pengajuan Peninjauan Kembali—terlebih dalam perkara perdata—berpotensi menimbulkan bentuk *kematian perdata terselubung*, karena secara faktual menutup akses subjek hukum untuk mempertahankan hak-haknya.

Dengan demikian, secara konseptual Pasal 3 KUHPerdata mendukung pandangan bahwa selama seseorang masih hidup dan masih memiliki kepentingan hukum yang nyata, ia semestinya tetap diberi ruang untuk menggunakan upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai sarana korektif terakhir guna mewujudkan keadilan substantif. Pembatasan terhadap Peninjauan Kembali hendaknya tidak dimaknai sebagai penghapusan kewenangan hukum individu, melainkan semata-mata sebagai pengaturan

teknis yang tidak boleh meniadakan esensi perlindungan hak keperdataan itu sendiri.

Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjelaskan, permohonan peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali. Lebih lanjut pada Pasal 67 mengatur alasan-alasan permohonan putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum dapat diajukan peninjauan Kembali, diantaranya Peninjauan kembali dapat diajukan apabila putusan didasarkan pada kebohongan atau bukti palsu, ditemukan bukti baru yang menentukan, hakim mengabulkan melebihi atau di luar tuntutan, terdapat tuntutan yang tidak diputus, terdapat putusan yang saling bertentangan atas perkara yang sama, atau terdapat kekhilafan hakim maupun kekeliruan yang nyata.

Tetapi pada perkembangannya Upaya hukum peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali berdasarkan Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013, selanjutnya dalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana yang membuat mengenai peninjauan Kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali, permohonan peninjauan Kembali yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali terbatas pada alasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali yaitu apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih utusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun pidana.

Pembatasan bersyarat tersebut sesungguhnya lebih berorientasi pada kepastian hukum, namun dalam konteks perkara perdata yang berfungsi utama menyelesaikan sengketa hak privat penerapan pembatasan PK lebih dari satu

kali secara ketat berpotensi mengorbankan keadilan substantif. Oleh karena itu, secara konseptual dan filosofis, upaya Peninjauan Kembali dalam perkara perdata semestinya dapat diajukan lebih dari satu kali tanpa pembatasan yang bersifat restriktif, sepanjang dimaksudkan untuk mengoreksi kekeliruan yang nyata dan menjamin tercapainya keadilan yang sesungguhnya bagi para pihak.

Dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun hal itu berkait dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara perdata asas tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan

## Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai Peninjauan Kembali (PK), asas-asas hukum perdata, serta prinsip negara hukum. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif guna menjawab permasalahan hukum yang dikaji.

## Pembahasan

## A. Daluwarsa dalam Hukum Acara Perdata

“Kematian Perdata” yaitu suatu hukuman yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat memiliki sesuatu hak lagi, tidak dianut dalam hukum sekarang ini. Yang mungkin terjadi adalah seseorang sebagai hukuman, dicabut sementara hak-haknya, misalnya kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, kekuasaannya sebagai wali, haknya untuk bekerja pada angkatan bersenjata dan sebagainya.

Dalam pencabutan hak mengandung arti bahwa tidak semua hak dapat dicabut, melainkan hanya terhadap hak-hak tertentu saja yang secara limitatif disebutkan dalam undang-undang. Pencabutan semua hak bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 KUHPerdata.<sup>1</sup>

Hak-hak keperdataan sendiri dapat dibedakan menjadi hak-hak yang mutlak dan hak-hak nisbi. Hak mutlak ialah hak yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang; di samping wewenang dari orang yang berhak, ada kewajiban dari setiap orang untuk menghormati hak tersebut. Adapun yang termasuk hak-hak mutlak adalah hak-hak kepribadian, hak-hak keluarga, dan hak-hak kebendaan.

Hak nisbi ialah hak yang hanya memberikan aanspraak (kewenangan) terhadap seorang atau lebih dari seorang tertentu yang berkewajiban mewujudkan rechtsaapraak (kewenangan hak) tersebut. Termasuk di dalam golongan hak-hak nisbi ialah beberapa hak keluarga dan semua hak harta kekayaan yang tidak termasuk hak mutlak

Pasal 1, 2, dan 3 KUHPerdata jika didekati secara sistematik antara frasa “menikmati hak kewargaan” dalam Pasal 1 dengan frasa “anak dalam kandungan seorang wanita dianggap telah lahir” dalam Pasal 2, dan dihubungkan lagi dengan frasa “tiada satu hukumanpun yang mengakibatkan kematian perdata” dalam Pasal 3 KUHPerdata terlihat hak sipil sebagai hak yang esensial melekat pada genetik manusia terkait martabatnya.

Hak yang terkandung pada pasal-pasal tersebut merupakan poros dari hak-hak manusia lainnya, hak-hak itu dikualifikasi sebagai hak dasar manusia sebagai moralitas terdalam. Hak dasar menentukan garis paling bawah, yang tak seorangpun diperkenankan menenggelamkannya. Karena itu, martabat melekat pada setiap manusia, tidak dapat dicabut oleh kekuasaan negara.

Daluwarsa dalam hukum acara perdata merupakan institusi hukum yang berfungsi membatasi jangka waktu penggunaan hak seseorang untuk mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan. Konsep daluwarsa pada dasarnya lahir dari kebutuhan untuk menciptakan kepastian hukum, agar hubungan hukum antar subjek hukum tidak berada dalam keadaan tidak pasti secara terus-menerus. Dengan adanya daluwarsa, hukum memberikan batas waktu yang wajar bagi seseorang untuk mempertahankan haknya melalui mekanisme peradilan, sekaligus melindungi pihak lain dari tuntutan yang diajukan setelah waktu yang terlalu lama.<sup>2</sup>

Secara normatif, daluwarsa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai hukum materiil yang juga memiliki implikasi langsung dalam hukum acara perdata. Pasal 1946 KUHPerdata mendefinisikan daluwarsa sebagai suatu cara untuk

<sup>1</sup> “Pahami Pasal 3 KUH Perdata,” Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, 2021, <https://mh.uma.ac.id/pahami-pasal-3-kuhperdata/>.

<sup>2</sup> Erni Agustin, “Adakah Masa Daluwarsa Untuk Menagih Utang,” Hukum Online, 2012, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-masa-daluwarsa-untuk-menagih-utang-lt4ff546e380ca3/>.

memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa daluwarsa tidak hanya berfungsi sebagai sarana perolehan hak, tetapi juga sebagai mekanisme penghapusan hak menuntut.<sup>3</sup>

Lebih lanjut, **Pasal 1967**

**KUHPerdata** menentukan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan,hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, tanpa perlu menunjukkan suatu alas hak. Ketentuan ini merupakan dasar umum daluwarsa dalam perkara perdata, kecuali apabila undang-undang menentukan jangka waktu yang berbeda untuk jenis tuntutan tertentu. Dengan demikian, daluwarsa menjadi instrumen pembatas yang bersifat umum namun tetap membuka ruang adanya pengaturan khusus.<sup>4</sup>

Dalam perspektif hukum acara perdata, daluwarsa berimplikasi pada dapat atau tidaknya suatu gugatan diperiksa oleh pengadilan. Daluwarsa tidak diperiksa oleh hakim secara jabatan (*ex officio*), melainkan harus diajukan oleh tergugat sebagai **eksepsi**. Hal ini sejalan dengan asas hakim bersifat pasif dalam perkara perdata (*iudex ne procedat ex officio*), di mana ruang lingkup pemeriksaan hakim dibatasi oleh apa yang diajukan dan diperdebatkan oleh para pihak. Apabila daluwarsa tidak diajukan sebagai keberatan oleh tergugat, maka hakim tidak berwenang menyatakan gugatan daluwarsa atas inisiatifnya sendiri.<sup>5</sup>

Perhitungan jangka waktu daluwarsa pada prinsipnya dimulai sejak saat hak untuk menuntut itu lahir, yakni sejak terjadinya peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Namun demikian, hukum juga mengenal mekanisme **penangguhan** dan

**pemutusan daluwarsa**. Penangguhan daluwarsa terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan pemutusan daluwarsa dapat terjadi melalui tindakan hukum yang secara nyata menunjukkan kehendak untuk menuntut hak, seperti pengajuan gugatan ke pengadilan atau pengakuan kewajiban oleh pihak yang berutang.

Walaupun daluwarsa bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, penerapannya tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan. Dalam praktik peradilan perdata, daluwarsa kerap dipandang sebagai pedang bermata dua: di satu sisi menjaga stabilitas hubungan hukum, namun di sisi lain berpotensi menutup akses keadilan bagi pihak yang secara faktual dirugikan. Oleh karena itu, penerapan daluwarsa dalam hukum acara perdata harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional, dengan tetap memperhatikan tujuan hukum secara keseluruhan, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

## **B. Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata**

Upaya hukum dalam hukum acara perdata secara umum dibedakan atas dua jenis yaitu Upaya hukum biasa dan Upaya hukum luar biasa. Perbedaan tersebut didasarkan pada sifat yang melekat didalamnya. Upaya hukum biasa merupakan Upaya hukum terhadap putusan perkara yang belum berkekuatan hukum tetap, sementara Upaya hukum luar biasa adalah Upaya hukum terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau berupa perlawanan terhadap rencana eksekusi.

Upaya hukum biasa merupakan Upaya hukum terhadap putusan perkara

<sup>3</sup> Darwan Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangkan Gugatan Perdata* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 3665).

<sup>4</sup> A Pitlo, *Pembuktian Dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* (Jakarta: PT. Inter Masa, 1986).

<sup>5</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Daluwarsa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum biasa pada prinsipnya menangguhkan pelaksanaan suatu putusan, kecuali terhadap putusan *uitvoerbaar bij voorraad* (putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya banding dan kasasi) yang diatur dalam Pasal 180 HIR.<sup>6</sup> Dalam praktik, ada tiga bentuk Upaya hukum biasa, yaitu :

### 1. Verzet

Verzet merupakan upaya hukum yang diajukan Tergugat terhadap putusan versteek yang telah dijatuhkan Ketentuan mengenai verzet terdapat dalam Pasal 129 HIR/ Pasal 153 R.Bg. Dari ketentuan tersebut, dapat dikemukakan beberapa hal tentang verzet, yaitu:

- a. Tergugat yang dihukum dengan keputusan tanpa kehadiran dan tidak menerima keputusan itu, boleh mengajukan perlawanan

Perlawanan yang diajukan Tergugat terhadap putusan versteek disebut dengan verzet. Istilah lain yang juga sering dikemukakan adalah partij verzet atau perlawanan pihak berperkara. Dal verzet, pelawan (Tergugat asal) mengemukakan alasan kara. Dalam mengajukan alasan perlawanannya. Alasan perlawanan dapat berupa keberatan bahwa ia tidak atau belum dipanggil dengan patut, keberatan terhadap alasan atau dalil Penggugat, dan/atau keberatan terhadap materi putusan versteek. Dalam sidang perlawanan, perlawanan Tergugat selanjutnya ditempatkan sebagai jawaban atas gugatan Penggugat. Majelis Hakim pemeriksa perkara akan mulai memeriksa pokok perkara kembali dengan tahap jawab menjawab dan dilanjutkan dengan

tahapan selanjutnya sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku.

### b. Tenggat waktu pengajuan perlawana

Jika keputusan hakim itu diberitahukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka perlawanan itu hanya boleh diterima dalam empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Jika pemberitahuan disampaikan melalui kelurahan, ada perbedaan penerapan penghitungan tenggat waktu empat belas hari tadi. Cara pertama adalah dihitung sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan melalui kelurahan. Sementara cara kedua adalah penghitungan dimulai sejak pihak kelurahan atau desa menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan yang kepada Ketua Pengadilan. Kedua cara yang diterapkan pelaksanaannya disampaikan pihak kelurahan/desa dalam ketentuan HIR maupun R.Bg. perintah yang jelas tersebut pada prinsipnya dapat dibenarkan karena tertulis adalah penyampaian melalui kepala desa atau Jurah jika jurusita tidak bertemu langsung dengan pihak lurah berkewajiban menyampaikannya kepada pihak yang bersangkutan yang selanjutnya kepala desa atau berperkara. Namun demikian, sebagai implementasi dari proses acara yang mengedepankan tertib acara, sebaiknya cara kedua yang ditempuh dimana pihak lurah atau desa langsung pihak berperkara dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.

### c. Hakim pemeriksa perlawanan

Ketua Pengadilan berwenang menetapkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara perlawanan

<sup>6</sup> Retnowulan Sutianto & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1989).

(verzet) menurut pertimbangan tertentu. Akan tetapi, atas dasar efisiensi pemeriksaan dan mencegah pemeriksaan berulang dan adanya tumpang tindih dalam putusan verzet, maka sebaiknya Majelis Hakim yang memeriksa perlawanan adalah yang memutus perkara awal secara verstek. Dengan Majelis Hakim yang sama, setidaknya sebelum pemeriksaan dilakukan telah ada pengetahuan awal mengenai duduk atau pokok permasalahan di antara pihak berperkara.

d. Cara pemeriksaan perlawanan

Tuntutan perlawanan dari Tergugat diperiksa dengan acara biasa. Yang dimaksud dengan acara biasa adalah acara perdata pada pemeriksaan tingkat pertama yang didahului dengan jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan putusan. Demikian, sehingga dalam pemeriksaan perlawanan, Tergugat nantinya juga diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti secukupnya guna meneguhkan dalil-dalil perlawanannya. Ini sekaligus merupakan representasi dari prinsip pemeriksaan secara *op tegenspraak*.<sup>7</sup>

e. Perlawanan menunda eksekusi

Seperti telah dikemukakan bahwa perlawanan pada prinsipnya menunda pelaksanaan putusan verstek. Pengecualian terhadap hal ini hanya pada putusan yang didalamnya terdapat diktum-dapat dijalankannya putusan tersebut sekalipun ada perlawanan, banding, dan/atau kasasi.

f. Verstek atas verzet tidak didapat diverzet

Jika kepada Tergugat dijatuhkan keputusan tanpa kehadiran untuk kedua kalinya, maka kalau ia memajukan pula perlawanan terhadap keputusan tanpa kehadiran, perlawanannya itu tidak akan diterima. Artinya bahwa putusan verstek dalam verzet sekaligus menutup upaya hukum perlawanan. Jika Tergugat tetap merasa tidak puas, maka upaya hukum lain yang dapat dilakukannya adalah dengan mengajukan banding, bukan dengan verzet kedua.

g. Putusan perlawanan

Setelah seluruh tahapan pemeriksaan perlawanan dilaksanakan, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perlawanan pelawan.<sup>8</sup>

## 2. Banding

Banding merupakan upaya hukum biasa yang diajukan oleh Pembanding ke Pengadilan Tinggi dengan permintaan agar Pengadilan Tinggi memeriksa kembali putusan dan berkas perkara. Permohonan banding diajukan melalui Pengadilan yang pertama kali memutus perkara.

Pengaturan mengenai upaya hukum banding terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Sekalipun dalam bagian pembuka undang-undang tersebut disebutkan "peraturan peradilan ulangan di Jawa dan Madura", namun karena kebutuhan hukum dan belum adanya aturan baru mengenai peradilan ulangan, maka seluruh ketentuan dalam

<sup>7</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, 2009.

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, 2013.

undang undang tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan paradigma hukum acara saat ini serta tidak melanggar prinsip prinsip dasar dalam hukum acara digunakan dan dipedomani dalam pelaksanaan dan pemeriksaan pada tingkat banding.

Upaya banding diadakan oleh pembuat undang-undang atas dasar kekhawatiran bahwa Hakim sebagai manusia biasa dapat saja melakukan kekhilafan dalam memutus perkara Karenanya, undang-undang membuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan atau yang dimenangkan namun masih merasa keberatan dengan putusan Pengadilan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi.

Tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah meminta kepada Pengadilan Tinggi melakukan koreksi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama Yang dikoreksi terutama sekali kesalahan kesalahan dalam penilaian alat bukti dan konstatasi fakta hukum, penerapan hukum acara dan hukum banding, jika Pengadilan Tinggi menilai bahwa pemeriksaan materil, serta tata cara mengadili Dalam pemeriksaan tingkat relah tepat menurut prosedur hukum acara perdata, maka Pengadilan dapat mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dan menambahkan pertimbangan lain yang dianggap perlu dan sifatnya mendasar lalu menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama. Sebaliknya jika Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama mengandung sejumlah kesalahan dalam hal-hal yang dikemukakan tersebut di

atas, maka Pengadilan Tinggi akan mengoreksi putusan tersebut dan mengadili sendiri.<sup>9</sup>

### 3. Kasasi

Ling Kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Tinggi. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikemukakan lam tingkat banding bahwa terhadap Putusan pengadilan dalam dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan mengenai upaya hukum kasasi juga digariskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding. Kasasi merupakan peradilan tingkat terakhir dari seluruh lingkungan peradilan. Kasasi karenanya merupakan upaya hukum biasa yang terakhir pada seluruh lingkungan peradilan.<sup>10</sup>

Istilah kasasi (*cassation*) dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai "*breaking the force and validity of a judgment*" atau "*to quash (casser) the decrees of inferior courts*". Kasasi merupakan praktik yang berasal dari hukum Prancis yang arti dasarnya adalah 'annuling' yang berarti '*a decision emanating from the sovereign authority, by which a decree or judgment in the court of last resort is broken or annulled*'. Kasasi merupakan pembatalan terhadap putusan

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000).

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia : Teori Praaktik , Teknik Membuat Dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).

Pengadilan yang lebih rendah. Permohonan kasasi diajukan oleh pihak yang keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi dan meminta agar putusan tersebut dibatalkan. Kasasi dalam hukum acara perdata Indonesia juga dapat diajukan terhadap penetapan Pengadilan atas perkara permohonan (voluntair) tanpa harus terlebih dahulu mengajukan banding.<sup>11</sup>

### C. Peninjauan Kembali dalam Hukum Acara Perdata

Peninjauan Kembali (*review*) secara etimologi berarti '*re examine judicially*', '*reconsideration*', '*second view or examination*', '*revision*', '*consideration for purpose of correction*'. Peninjauan Kembali menurut Bahasa adalah meninjau atau mengkaji Kembali proses dan putusan pengadilan terdahulu.

Upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Pasal 34 dan 66-77 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 24 UU Kehakiman ditegaskan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Penegasan yang sama juga terdapat dalam Pasal 34 UU Mahkamah Agung.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa peninjauan kembali diajukan

terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali sebagai Upaya hukum luar biasa harus didasarkan pada alasan-alasan hukum yang dibenarkan undang-undang. Upaya peninjauan kembali pada hakikatnya merupakan Upaya terakhir bagi pencari keadilan untuk memperjuangkan hak-haknya.<sup>12</sup>

Alasan dilakukannya peninjauan kembali terdapat dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ditegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali atas putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaryanya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.

<sup>11</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim : Pendekatan Multidisipliner Dan Memahami Putusan Peradilan Perdata* (Yogyakarta: UII Press, 2014).

<sup>12</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.<sup>13</sup>

Pemohon peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Jika pemohon mewakilkan kepada pihak lain, maka hal itu harus ditegaskan dalam surat kuasa khusus. Kuasa khusus untuk peninjauan kembali harus dibuat tersendiri dan tidak dapat digunakan surat kuasa terdahulu yang digunakan dalam tingkat pertama, banding k dan kasasi. Hal ini dikarenakan Upaya peninjauan kembali adalah Upaya hukum luar biasa, karenanya kuasa untuk peninjauan kembali harus dibuat terpisah.<sup>14</sup>

Tenggat waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

- Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaryanya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, maka tenggat waktu dihitung sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara
- Ditemukannya surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, maka tenggat waktu

dihitung sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang,

- Putusan yang didalamnya telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut; Putusan yang di dalamnya mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; dan putusan yang di dalamnya terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, maka tenggat waktunya dihitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- Putusan antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, maka tenggat waktu dihitung sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.<sup>15</sup>

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan secara tertulis maupun lisan. Jika permohonan peninjauan permohonan harus menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama Sebaliknya, Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia menguraikan

<sup>13</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, "Aturan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata," Hukum Online, 2009, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-permohonan-peninjauan-kembali-perkara-perdata-lt4a0bd93d0f7ac/>.

<sup>14</sup> Priscilia Singal, "Fungsi Lembaga Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *LEX ET SOCIETATIS* 1, no. 2 (2013).

<sup>15</sup> R.Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara, Proses Persidangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut. Dalam permohonan secara lisan tersebut. Pemohon juga wajib menguraikan alasan alasannya dan selanjutnya akan dicatat oleh Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk untuk itu.<sup>16</sup>

Ketika menyerahkan surat permohonan peninjauan kembali, maka Meja I akan menaksir panjar biaya peninjauan kembali. Panjar biaya tersebut harus dibayar oleh Pemohon agar dapat diproses lebih lanjut oleh Kepaniteraan Pengadilan tingkat pertama.

Setelah panjar dibayar dengan lunas oleh Pemohon, maka Panitera Pengadilan wajib membuat akta peninjauan kembali dan mencatatnya dalam buku induk register perkara dan buku register peninjauan kembali.

Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasannya, Panitera berkewajiban memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon, dengan maksud:

- Dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf a atau huruf bagar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya;
- Dalam hal permohonan peninjauan kembali 67 huruf

sampai dengan huruf f agar dapat diketahui.

Setelah menerima pemberitahuan akta dan alasan mengajukan jawaban dalam tenggara waktu 30 (tiga puluh) alasan peninjauan kembali, maka pihak lawan dapat hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali jika peninjauan kembali didasarkan pada alasan putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaryanya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim lana dinyatakan palsu dan/atau apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.<sup>17</sup>

Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dan pada surat jawaban itu oleh Panitera dibubuh yang salinannya disampaikan atau dikirimkan kepada cap, hari serta tanggal diterimanya jawaban tersebut. pihak pemohon untuk diketahui. Jadi, dalam peninjauan kembali, pihak lawan hanya diberi kesempatan menjawab jika peninjauan kembali didasarkan pada alasan sebagai tercantum dalam huruf a dan huruf b tersebut. Di luar dari alasan itu, maka pihak lawan tidak perlu menanggapi.

Jika Permohonan peninjauan kembali tersebut telah lengkap baik

<sup>16</sup> Roeslan Saleh, *Suatu Cara Berpikir Dan Berbuat Dalam Hukum* (Jakarta: Aksara Baru, 1983).

<sup>17</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum* Dan Peradilan Agama (Yogyakarta: UII Press, 2016).

berkas perkara maupun biayanya telah dilunasi oleh Pemohon, maka Panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Untuk permohonan peninjauan kembali tidak diadakan surat menyurat antara pemohon dan/atau pihak lain dengan Mahkamah Agung.

Prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang dianut oleh Indonesia tidak hanya menempatkan hukum sebagai instrumen pengatur, melainkan juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. Dalam konteks ini, hak atas keadilan (*right to justice*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Jaminan tersebut tidak berhenti pada akses terhadap pengadilan, tetapi juga mencakup hak setiap orang untuk memperoleh putusan yang adil, rasional, dan mencerminkan kebenaran materiil.<sup>18</sup>

Dalam perkara perdata, meskipun hukum acara lebih menekankan pada kebenaran formil, proses peradilan tetap tidak dapat dilepaskan dari tujuan akhir hukum, yakni keadilan. Kepastian hukum yang diwujudkan melalui asas *litis finiri oportet* bahwa setiap perkara harus ada akhirnya pada dasarnya memang diperlukan untuk mencegah ketidakpastian yang berkepanjangan. Namun, apabila asas tersebut diterapkan secara kaku dan absolut, justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya ketika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

ternyata mengandung kekeliruan serius atau mengabaikan fakta penting yang baru kemudian terungkap.

Pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali dalam perkara perdata pada hakikatnya lebih merefleksikan kepentingan kepastian hukum dibandingkan dengan keadilan. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, kepastian hukum tidak boleh dipahami secara terpisah dari keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum yang tidak adil bukanlah kepastian hukum yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan nilai-nilai konstitusional.<sup>19</sup>

Penemuan novum atau kekhilafan hakim yang nyata setelah putusan berkekuatan hukum tetap menunjukkan bahwa sistem peradilan bukanlah sistem yang sepenuhnya steril dari kesalahan. Dalam kondisi demikian, menutup kemungkinan pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali dalam perkara perdata justru dapat mengakibatkan terpeliharanya ketidakadilan secara permanen. Hal ini bertentangan dengan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas keadilan dan persamaan di hadapan hukum.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, seharusnya peninjauan kembali dalam perkara perdata tidak dibatasi secara rigid hanya satu kali, melainkan dibuka secara limitatif dan bersyarat, terutama dalam hal ditemukan keadaan-keadaan luar biasa yang secara substansial berpengaruh terhadap keadilan

<sup>18</sup> Imam Subechi, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2012).

<sup>19</sup> Priyo Handoko, "Mengukur Konstitusionalitas Peninjauan Kembali (PK) Kedua Dalam Perkara Perdata," *Al-Qanun, Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (2019).

<sup>20</sup> Budi Suharyanto, "Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 337.

putusan. Pembukaan ruang PK lebih dari satu kali bukanlah bentuk pengingkaran terhadap asas *litis finiri oportet*, melainkan penegasan bahwa asas tersebut harus diletakkan secara proporsional dan seimbang dengan asas keadilan.<sup>21</sup>

Dengan demikian, pemberian kesempatan peninjauan kembali lebih dari satu kali dalam perkara perdata merupakan manifestasi dari semangat negara hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Kepastian hukum tetap dipertahankan, namun tidak dengan mengorbankan keadilan sebagai nilai fundamental yang menjadi roh dari seluruh sistem peradilan Indonesia.

## Kesimpulan

Pembatasan upaya Peninjauan Kembali (PK) hanya sebanyak satu kali serta pemberlakuan syarat tertentu apabila diajukan lebih dari satu kali merupakan

bentuk pembatasan hak pencari keadilan yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) KUHPerdata, yang menegaskan bahwa tidak dikenal adanya kematian hukum perdata. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa hak keperdataan setiap subjek hukum tetap melekat dan tidak dapat dihapuskan secara absolut, termasuk hak untuk menempuh upaya hukum demi memperoleh keadilan. Pemberlakuan pembatasan dan persyaratan yang bersifat restriktif terhadap PK berpotensi menutup ruang bagi pencari keadilan untuk memperjuangkan haknya, terutama dalam hal ditemukan keadaan baru (novum) atau kekhilafan hakim yang nyata. Dalam negara hukum, kepastian hukum seharusnya berjalan seiring dengan keadilan dan perlindungan hak asasi, sehingga pembatasan PK secara ketat tidak boleh meniadakan esensi hak keperdataan itu sendiri. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pembatasan PK perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak menimbulkan kematian hak hukum perdata secara terselubung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000.
- Bernadetha Aurelia Oktavira. “Aturan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata.” Hukum Online, 2009. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-permohonan-peninjauan-kembali-perkara-perdata-lt4a0bd93d0f7ac/>.
- Budi Suharyanto. “Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum).” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 337.
- Darwan Prinst. *Stategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 3665.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, 2013.
- Erni Agustin. “Adakah Masa Daluwarsa Untuk Menagih Utang.” Hukum Online, 2012. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-masa-daluwarsa-untuk-menagih-utang-lt4ff546e380ca3/>.

<sup>21</sup> Pityani Meutia, “Pembatasan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Kajian Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 2 (2019): 226.

- Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis : Daluwarsa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Imam Subechi. "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2012).
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia : Teori Praaktik , Teknik Membuat Dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- M. Natsir Asnawi. *Hermeneutika Putusan Hakim : Pendekatan Multidisipliner Dan Memahami Putusan Peradilan Perdata*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- M. Natsir Asnawi . *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- M.Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. "Pahami Pasal 3 KUH Perdata," 2021. <https://mh.uma.ac.id/pahami-pasal-3-kuhperdata/>.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, 2009.
- Pitlo, A. *Pembuktian Dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: PT. Inter Masa, 1986.
- Pityani Meutia. "Pembatasan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 2 (2019): 226.
- Priscilia Singal. "Fungsi Lembaga Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *LEX ET SOCIETATIS* 1, no. 2 (2013).
- Priyo Handoko. "Mengukur Konstitusionalitas Peninjauan Kembali (PK) Kedua Dalam Perkara Perdata." *Al-Qanun, Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (2019).
- R.Soeroso. *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara, Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Retnowulan Sutianto & Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Roeslan Saleh. *Suatu Cara Berpikir Dan Berbuat Dalam Hukum*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.